

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Initial Public Offering* (IPO) merupakan proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik untuk dijual (Utami Syukri, 2020). IPO adalah langkah penting dalam siklus hidup perusahaan, karena selain meningkatkan modal, IPO juga membuka akses perusahaan untuk diperdagangkan di pasar saham, sehingga meningkatkan transparansi dan profil perusahaan di mata publik dan investor (Dianita et al., 2024). IPO sering kali dipilih oleh perusahaan yang ingin memperluas operasi, membayar utang, atau memberikan likuiditas bagi pemegang saham yang ingin menjual saham mereka. Dalam proses ini, perusahaan biasanya bekerja sama dengan bank investasi untuk menentukan harga saham dan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada investor.

Pada tahun 2023 total perusahaan yang tercatat sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mencapai 901 Perusahaan, dan dari total 901 Perusahaan pada tahun 1981-2022 hanya terdapat 2 emiten yang bergerak dalam industri minuman beralkohol (Mikol) yang melakukan *go public*, kemudian pada tahun 2023 bergabung 3 emiten yang bergerak dalam industri mikol yang *go public* (Bursa Efek Indonesia, 2023). Pada tahun 2014-2019 pertumbuhan tahunan industri minuman beralkohol mencapai 9,8%. Pertumbuhan sempat terhenti akibat adanya pandemi Covid19 namun kini sudah berangsur pulih dan diperkirakan penjualan produk mikol akan mencapai 715 juta liter pada tahun 2022 (Statista, 2022). Hal tersebut didukung oleh laporan dari Kementerian Keuangan atas Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) Indonesia pada yang terlihat pada Tabel 1.1 Berikut:

**Tabel 1. 1 Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) Indonesia**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat pendapatan cukai Pemerintah Indonesia mengalami *trend* peningkatan dari tahun 2016-2019 meskipun sempat turun pada tahun 2020 akibat pandemi, ditahun berikutnya pada tahun 2021-2022 pendapatan atas cukai mikel meningkat kembali. Hal tersebut mencerminkan bahwa industri minuman beralkohol turut memberikan sumbangan pendapatan bagi negara Indonesia. Namun meskipun demikian pemerintah masih sangat membatasi ijin usaha untuk pabrik minuman beralkohol (Saputra & Darmawan, 2022). Industri minuman alkohol di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan akibat regulasi yang ketat. Menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014, pedagang ritel dan distributor harus memiliki izin khusus untuk menyimpan, mendistribusikan, dan menjual bir. Gerai-gerai seperti supermarket dan toko bahan makanan, juga harus memiliki tempat dan rak terpisah untuk memajang minuman beralkohol, serta ruang penyimpanan khusus. Kebijakan terkait minuman alkohol juga bisa berubah. Pada 2015 penjualan minuman alkohol di minimarket dilarang melalui Permendag No. 6 Tahun 2015. Kemudian, pada 2021, Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres No. 10 Tahun 2021, yang memungkinkan

investasi dalam industri minuman keras di beberapa provinsi seperti Bali, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara, meskipun keputusan ini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Akibat dari peraturan tersebut hanya daerah atau provinsi tertentu yang memiliki tradisi dan kearifan lokal terkait dengan minuman beralkohol yang diberikan ijin untuk membuat pabrik minuman beralkohol hal ini ditujukan untuk menghormati dan memberikan toleransi akan keberagaman masyarakat di Indonesia. Jika investasi dilakukan di luar wilayah tersebut, maka harus disetujui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan rekomendasi dari gubernur.

Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang diperbolehkan dalam aturan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan mendapat dukungan penuh dari mantan Gubernur Bali I Wayan Koster. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Pemerintah Provinsi Bali, 2023). Minuman fermentasi khas Bali, seperti arak, tuak, dan brem Bali, merupakan bagian dari kekayaan budaya yang khas dari Pulau Dewata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali yang terdiri dari IX Bab dan 19 Pasal. Meskipun arak, tuak, dan brem Bali diakui sebagai warisan budaya penting, namun ada pembatasan dalam penjualannya. Minuman-minuman ini dilarang dijual di sejumlah lokasi, termasuk gelanggang remaja, pedagang kaki lima, penginapan, bumi perkemahan, serta tempat-tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan fasilitas kesehatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Bali memandang penting untuk melindungi, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan minuman-minuman tradisional ini sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan basis budaya, sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Meskipun arak dan tuak Bali sudah sangat terkenal, namun pengembangannya selama ini masih terhambat oleh adanya Peraturan Presiden yang memasukkan produksi minuman beralkohol tradisional dalam "*negatif*

*list*". Dalam Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020 mencakup berbagai aspek terkait minuman fermentasi khas Bali, seperti perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan, kemitraan usaha, promosi dan *branding*, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat. Peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif dan pendanaan terkait dengan minuman tersebut. Adapun minuman-minuman yang dilindungi termasuk tuak Bali, brem Bali, arak Bali, produk artisanal, dan brem atau arak Bali untuk upacara keagamaan.

Salah satu perusahaan minuman beralkohol yang berlokasi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan berhasil IPO pada tahun 2023 adalah PT Lovina Beach Brewery Tbk dengan anak usahanya yaitu PT Lovina Industri Sukses. Perseroan merupakan salah satu distributor sekaligus pabrik minuman mengandung etil alkohol yang memiliki ijin distribusi dan produksi minuman alkohol golongan A, B, dan C. tidak semua perusahaan memiliki ijin minuman tersebut, tabel 1.2 menunjukkan *head-to-head* kompetisi dari emiten di industri minuman alkohol:

**Tabel 1. 2 Mapping perbandingan produk dan *head-to-head* kompetisi dari emiten di industri minuman alkohol**

Golongan	Jenis Produk	MLBI	DLTA	BEER	WINE	STRK
Gol A ( $\leq 5\%$ )	Beer	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada
Gol B ( $>5\%$ - $20\%$ )	Soju, Anggur dll	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
Gol C ( $>20\%$ )	Arak, Liqour dll	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada

Sumber: Stockbit Analysis, diolah peneliti 2023

PT Lovina Beach Brewery dengan kode emiten STRK resmi IPO pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. IPO tersebut berhasil menarik minat investor dengan kelebihan permintaan (*oversubscribe*) mencapai 152 kali dari nilai penjatahan terpusat. STRK menawarkan 1,18 miliar saham dengan harga penawaran Rp100 per saham, sehingga berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp118 miliar setelah



dikurangi biaya IPO. Menurut Direktur Utama Bona Budhisurya menjelaskan bahwa IPO di BEI adalah sebuah langkah perseroan untuk mengembangkan usahanya serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perseroan agar memiliki *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik. Berdasarkan laporan Prospektus PT Lovina Beach Brewery Tbk disampaikan bahwa rencana penggunaan dana IPO Sekitar 62,08% (enam puluh dua koma nol delapan persen) akan digunakan dalam bentuk penyeteroran modal kepada Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses. Sedangkan sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan *brand awareness* (seperti biaya event, *merchandise*, *sponsorship*, dan sosial media), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain (Bursa Efek Indonesia, 2023).

Perjalanan menuju IPO yang dilakukan oleh PT Lovina Beach Brewery Tbk tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh ketatnya regulasi yang mengatur tentang industri mikol dan laporan keuangan perusahaan yang perlu di audit selama 5 tahun terakhir. Menurut Bapak Jazmi salah satu *accounting staff* perusahaan menyatakan:

“Proses dari IPO PT Lovina memerlukan waktu yang cukup lama yaitu hampir 1 tahun dengan berbagai tantangan yang dihadapi baik dari sisi regulasi dan sisi pencatatan akuntansi yang masih banyak harus dibenahi oleh perusahaan. Selain itu kami juga harus menyiapkan semua dokumen perusahaan dari tahun 2019 sampai saat ini yang digunakan untuk keperluan audit laporan keuangan”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Lely selaku staff legal perusahaan menyatakan bahwa:

“Memang benar, Industri mikol merupakan industri tertutup dalam artian industri ini tidak sembarang orang bisa membukanya. Bahkan untuk perijinanpun sangat ketat, saat ini pemerintah sudah tidak menerbitkan ijin untuk membuka pabrik mikol lagi sehingga ijin yang dimiliki perusahaan menjadi sangat berharga. Banyak hal yang harus dipatuhi oleh Pabrik mikol dari sisi perijinan yaitu dari sisi aturan pemerintah, Bea Cukai, BPOM, dan perpajakan. Jika semua hal tersebut sudah terpenuhi baru IPO bisa berjalan dengan baik”

Dari pandangan Bapak Jazmi dan Ibu Lely dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi PT Lovina selama proses IPO tidaklah mudah. Namun dengan berhasilnya IPO tidak menjamin sebuah perusahaan akan menuju kesuksesan, ada tiga kondisi yang dapat dialami perusahaan pasca IPO yaitu tetap hidup (*survive*) sebagai perusahaan independent, kedua yaitu gagal secara keseluruhan (*fail outright*), dan yang ketiga adalah diakuisisi dan kehilangan identitasnya (Dianita et al., 2024). Selain itu, manajemen perusahaan juga perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi pasca IPO, seperti perubahan dalam regulasi industri, kondisi pasar yang tidak stabil, dan persaingan yang semakin ketat (Utami Syukri, 2020). Dengan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal ini, manajemen dapat mengembangkan strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan perusahaan pasca IPO. Dalam penelitian Aji et al., (2023) yang mengamati strategi yang dilakukan perusahaan setelah IPO, disampaikan bahwa setiap bisnis pasti menghadapi ancaman dan kelemahan, yang mewajibkan manajemen perusahaan melakukan penyusunan strategi yang tepat berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal. Penelitian lain dari Alvinsa (2024) yang meneliti hambatan IPO dalam industri sepak bola menyatakan bahwa dalam proses IPO terdapat berbagai hambatan yang dihadapi mulai dari struktur perusahaan yang belum sesuai persyaratan IPO, neraca keuangan yang tidak stabil, mafia bola, liga yang tidak kondusif, hingga polimik antar suporter. Hal ini menunjukkan bahwa setiap industri memiliki tantangannya masing-masing ketika melakukan IPO begitu pula dengan industri mikol yang dalam hal ini sangat diatur ketat oleh regulasi pemerintah.

Sejak awal berdirinya perusahaan pada tahun 2010 perusahaan hanya mengantongi ijin minuman beralkohol golongan A, produk yang pertama dirilis adalah *Stark Craft Beer* dan sejak saat itu perusahaan disebut sebagai *pioneer* minuman *craft beer* di Indonesia. Dengan basis lokasi perusahaan yang berada di Bali perkembangan PT Lovina Beach Brewery sangat dipengaruhi pada aspek sosial,

budaya, dan Agama Hindu di Bali. Angin segar dari peraturan gubernur Bali melalui Pergub Bali No 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/ destilasi khas Bali mengantarkan PT Lovina Beach Brewery ke titik keemasannya dengan mengantongi ijin produk minuman Gol B dan C melalui anak usahanya yaitu PT Lovina Industri Sukses perusahaan terus menambahkan varian produk mulai dari soju, arak, whiskey, dan vodka. Fenomena pengaruh sosial, budaya, dan Agama Hindu Bali yang memiliki peran dalam perkembangan PT Lovina Beach brewery dari awal berdirinya hingga akhirnya menjadi perusahaan mikol yang berhasil IPO di Bursa Efek Indonesia menjadi sebuah topik penelitian yang menarik, mengingat tidak semua daerah bisa mendukung industri mikol seperti ini serta dengan ketatnya regulasi menjadi menarik untuk membahas alasan kenapa perusahaan mengambil langkah untuk IPO serta tantangan yang dihadapinya dalam proses IPO.

Sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait industri minuman alkohol di Indonesia. Penelitian dari Solikin (2021) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa industri minuman beralkohol mempunyai angka pengganda output yang rendah namun angka pengganda tenaga kerja dan pendapatan yang tinggi. Namun, industri ini bukan merupakan industri unggulan di Indonesia, dengan keterkaitan ke belakang dan ke depan yang lebih kecil dari satu. Bagi pembuat kebijakan, hasil ini dapat menjadi pertimbangan dalam membuka investasi minuman beralkohol, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang relatif terbatas dibandingkan dengan biaya sosial dan politik yang mungkin timbul. Selain itu ada beberapa penelitian yang sudah mengkaji mengenai mulai dibukanya industri minuman alkohol di Bali dalam jenis Arak yang dilakukan oleh warga lokal. Salah satunya adalah penelitian dari Saputra & Darmawan (2022) menyatakan bahwa usaha tradisional arak dilihat dari aspek finansial dan non finansial merupakan usaha tradisional yang layak untuk dijalankan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Pranatayana et al., (2021) penelitian ini menemukan bahwa arak memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat yang dapat menarik wisatawan. Meskipun

demikian, terdapat isu-isu seperti resistensi masyarakat terhadap industrialisasi arak dan regulasi pemerintah daerah yang perlu diperhatikan. Dengan mengembangkan konsep agrowisata, arak dapat dijual sebagai souvenir dalam kemasan botol kaca yang unik, meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.

Penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis aspek kelayakan usaha industri minuman beralkohol dalam skala yang lebih kecil. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam fenomena industri minuman alkohol yang telah terbuka untuk publik melalui IPO, dengan skala yang lebih luas. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis *sosio cultural* dalam hal ini bagaimana aspek sosial, budaya, dan agama Hindu di Bali turut berkontribusi dalam perkembangan usaha PT Lovina Beach Brewery dari awal berdirinya hingga pada akhirnya perusahaan mengambil langkah untuk IPO. Penelitian ini membawa beberapa kebaruan: Pertama, penelitian ini akan membawa gagasan tentang industri yang tidak *mainstream* melakukan IPO untuk mengetahui strategi yang dilakukan perusahaan agar tetap eksis di tengah persaingan pasar. Kedua, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, suatu metode yang belum banyak digunakan yang memberikan pendekatan baru dalam memahami bagaimana aspek sosial, budaya, dan agama berdampak pada perkembangan usaha mikol di Bali. Ketiga, penelitian ini akan sangat berkontribusi bagi para pelaku usaha khususnya dalam usaha di bidang industri minuman alkohol untuk mengembangkan usahanya, serta bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan investasi dalam bidang minuman beralkohol. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“MENGUAK MOTIF DIBALIK IPO - Studi pada PT Lovina Beach Brewery Tbk”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dan akan dijelaskan oleh peneliti adalah:



1. Tantangan Regulasi dalam Industri Minuman Beralkohol: Industri minuman beralkohol di Indonesia diatur dengan ketat oleh berbagai regulasi, termasuk pembatasan izin usaha untuk pabrik minuman beralkohol. Identifikasi masalah ini melibatkan pemahaman terhadap bagaimana regulasi ini mempengaruhi motif PT Lovina Beach Brewery Tbk untuk melakukan IPO.
2. Aspek sosial, budaya, dan Agama Hindu Bali memberikan implikasi terhadap perkembangan usaha PT Lovina Beach Brewery.
3. Proses dibalik layar IPO menjadi hal yang penting untuk diteliti, bagaimana motif, strategi dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan IPO.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa PT Lovina Beach Brewery Tbk memutuskan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO)?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif yang mendorong PT Lovina Beach Brewery Tbk melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

Penting untuk dicatat bahwa tujuan dari mengkaji proses IPO PT Lovina Beach Brewery tidaklah untuk mendorong konsumsi minuman beralkohol atau mabuk-mabukan. Sebaliknya, fokus penelitian ini adalah untuk memahami motif dan strategi perusahaan dibalik keputusan mereka untuk melakukan IPO, serta bagaimana implikasi aspek sosial, budaya, dan agama dalam perkembangan usaha mikol di Bali. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman keilmuan akuntansi dan

manajemen terkait strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis dan regulasi yang ketat dalam industri tertentu.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi aspek sosial, budaya dan agama dalam perkembangan industri mikol. Selain itu penelitian ini dapat menjadi tambahan pada literatur tentang *Initial Public Offering* (IPO) serta berkontribusi pada bagaimana teori signaling digunakan dalam perusahaan yang berhasil IPO.

2. Secara praktis,

Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi praktisi bisnis, terutama perusahaan dalam industri minuman beralkohol, tentang langkah-langkah dan strategi yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan IPO. Selain itu penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator terkait dengan regulasi dan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan perusahaan dalam industri minuman beralkohol melalui IPO.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah atau singkatan yang digunakan dalam penjelasan yang diuraikan dalam penelitian ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IPO : *Initial Public Offering*
2. BEI : Bursa Efek Indonesia
3. Mikol : Minuman Beralkohol
4. Miras : Minuman Keras

5. MMEA : Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
6. UU : Undang-Undang
7. Perpres : Peraturan Presiden
8. Pergub : Peraturan Gubernur
9. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
10. LBB : Lovina Beach Brewery
11. LIS : Lovina Industri Sukses
12. GCG : *Good Corporate Governance*

### **1.7 Rencana Publikasi**

Penelitian ini rencananya akan dipublikasikan di Jurnal terindeks SINTA.

